



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat/tanggal lahir Sanggau Ledo, 1 Februari 2002 (22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat/tanggal lahir, Singkawang, 13 November 1994 (30 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengamen, bertempat tinggal semula di - Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 3 September 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 September 2021;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 9 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Bengkayang pada tanggal 15 Mei 2022. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat selalu tidak memperdulikan Penggugat bila disuruh untuk bekerja
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhir Juni 2022, disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga Penggugat mengusir Tergugat;
7. Bahwa, pada tanggal 13 November 2024 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bengkayang dan kemudian ditolak dengan nomor Perkara Pdt.G/121/2023/Pa.Bky;
8. Bahwa, sejak akhir Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 Tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor 010/SK.RT/RT.001 - RW.001/ IV/2024 yang

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Ketua RT 001, Kelurahan Sebalo pada tanggal 27 Maret 2024;

9. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky, tertanggal 11 Juni 2024 dan 11 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang telah ditetapkan Pengadilan yakni melalui Radio Indah Pratama, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/02/IX/2021 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 3 September 2021.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 475/62/Pemkel atas nama **PENGGUGAT**(Tergugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Juni 2024.

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim secara berurutan diberi tanda P.1 dan P.2

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **ayah kandung Penggugat**.
- b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada September 2021 lalu.
- c. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak usia sekira 2 tahun sekian bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- d. Bahwa saksi tahu, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- e. Bahwa saksi tahu, bila benar selama ikut tinggal dengan saksi, Tergugat bekerja sebagai Pengamen, namun itu hanya berlangsung sampai usia anak Penggugat dan Tergugat usia 2 bulan.
- f. Bahwa saksi tahu, bahkan sungguhpun Tergugat bekerja sebagai Pengamen, dan terkadang memberi uang kepada Penggugat setiap minggunya, akan tetapi senyatanya selama Penggugat dan Tergugat ikut tinggal di rumah saksi, justru saksilah yang lebih banyak dan lebih sering mencukupi keperluan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anaknya.
- g. Bahwa saksi tahu, selama ikut tinggal dengan saksi pun Tergugat lebih sering tidur-tiduran di siang hari, dan bila dibangunkan oleh Penggugat, justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan saksi pun terkadang menjadi sasaran marahnya Tergugat tersebut.
- h. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselesihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- i. Bahwa saksi tahu, olehnya kebiasaan Tergugat yang sering tidur-tiduran saja tersebut tanpa memikirkan bagaimana usaha untuk

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anaknya, akhirnya sekira pertengahan tahun 2022 lalu Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Penggugat beserta anaknya.

j. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, tidak pernah menjalin komunikasi, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. Bahwa saksi tahu, pasca kepergiannya, tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat menjadi sebagai pengganti dari nafkah Tergugat.

l. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **tetangga Penggugat**.

b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada September 2021 lalu.

c. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak usia 2 tahun 5 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

d. Bahwa saksi tahu, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.

e. Bahwa saksi tahu, bila benar selama ikut tinggal dengan orangtua Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Pengamen, namun itu hanya berlangsung sampai usia anak Penggugat dan Tergugat sekira usia 2 - 3 bulan.



- f. Bahwa saksi tahu, bahkan sungguhpun Tergugat bekerja sebagai Pengamen, akan tetapi senyatanya selama Penggugat dan Tergugat ikut tinggal di rumah orangtua Penggugat, justru orangtua Penggugat yang lebih banyak mencukupi keperluan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anaknya.
- g. Bahwa saksi tahu, selama ikut tinggal dengan orangtua Penggugat pun Tergugat lebih sering tidur-tiduran di siang hari atau malas bekerja, dan bila dibangunkan, justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan ayah Penggugat pun pernah dimarahkan juga oleh Tergugat.
- h. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselesihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- i. Bahwa saksi tahu, olehnya kebiasaan Tergugat yang sering tidur-tiduran saja tersebut akhirnya pada Juni 2022 lalu Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama.
- j. Bahwa saksi tahu, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, tidak pernah menjalin komunikasi, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Bahwa saksi tahu, pasca kepergiannya, tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat menjadi sebagai pengganti dari nafkah Tergugat.
- l. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, identitas para pihak berperkara harus memuat: nama, umur dan **tempat tinggal**. Dan oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan diajukannya Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara (*vide. bukti P.2*), maka identitas Tergugat *in casu* tempat tinggal Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan *'ibarat* yang terdapat dalam *Kitab Al Anwar Juz II* halaman 55 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yakni :

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang gaib, maka perkara itu boleh (dapat) diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bengkayang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT. Nomor 0052/02/IX/2021 Tanggal 3 September 2021, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide. Bukti P.1*). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 – 9 menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Oktober 2021 atau sekira 2 bulan pasca menikah yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah, yang puncaknya sejak bulan Juni 2022 Penggugat mengusir Tergugat pergi dari kediaman bersama yang tak lain adalah rumah orangtua Penggugat, dan sejak itu berturut-turut Tergugat tidak pernah kembali bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pula Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar, lalu apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ialah sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada Surat Gugatannya?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang mana kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 3 September 2021 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGGUGAT**, sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan membuktikan bahwa benar telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih terakhir, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, serta tidak diketahui lagi keberadaannya atau alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun dengan bukti P.2 tersebut maka identitas Tergugat *in casu* tempat tinggal Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA**, dan **SAKSI KEDUA**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA, dan saksi SAKSI KEDUA, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak usia 2 tahun 5 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- b. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- c. Bahwa selama ikut tinggal dengan orangtua Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Pengamen, namun hanya berlangsung sampai usia anak Penggugat dan Tergugat sekira usia 2 - 3 bulan.
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat ikut tinggal di rumah orangtua Penggugat, orangtua Penggugatlah yang lebih banyak mencukupi keperluan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anaknya.
- e. Bahwa selama ikut tinggal dengan orangtua Penggugat, Tergugat lebih sering tidur-tiduran di siang hari atau malas bekerja, dan bila dibangunkan justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan ayah Penggugat pun pernah dimarahkan oleh Tergugat.
- f. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselesihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- g. Bahwa olehnya kebiasaan Tergugat yang sering tidur-tiduran tersebut akhirnya pada Juni 2022 lalu Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama.
- h. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, tidak pernah menjalin komunikasi, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Bahwa pasca kepergiannya, tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat menjadi sebagai pengganti dari nafkah Tergugat.

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



j. Bahwa kedua saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara menasehati Penggugat namun semuanya tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 3 September 2021, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkayang pada tanggal 15 Mei 2022. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

b. Bahwa adanya: fakta baik saksi pertama, saksi kedua selaku pihak keluarga Penggugat, dan Hakim Pemeriksa telah mengupayakan damai di antara Penggugat dan Tergugat dengan penasehatan-penasehatan kepada Penggugat, namun telah ternyata semuanya tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat; fakta sekira 2 (dua) tahun lebih terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, bahkan selama itu Tergugat tidak diketahui lagi dimana rimbanya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia; fakta selama Tergugat pergi tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berkirim kabar, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah dari Tergugat, sehingga praktis karenanya masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; fakta



perginya Tergugat tersebut berawal dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab malasnya Tergugat yang bekerja sehingga Tergugat tidak dapat bahkan memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya, malah orangtua Penggugat yang selama ini mencukupi keperluan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anaknya, membuktikan bahwa unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yakni: (i) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (ii) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (iv) telah terjadi pisah pisang rumah dan; (v) ada fakta lain yang ditemukan di persidangan yakni perselisihan sebab malas bekerja dan nafkah, telah ternyata **terbukti**.

c. Bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sebagaimana fakta huruf b di atas, dikuatkan lagi dengan sikap Penggugat yang tetap bersikeras menginginkan terjadinya perceraian bahkan sampai menjelang putusan dibacakan, maka Hakim menilai yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [*vide*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [ Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* - *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaratan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 188 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذ اثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج و كان الإيذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين  
امثا لهما وعجزالقاضى عن الإصلا ح بينهما طلقها طلاقة  
بائنة

Artinya: Maka apabila telah tetap (terbukti) dakwaan istri (Penggugat) bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan di antara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua), dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rabi'ul Akhir 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Iliyansyah, S.E.I.**

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	375.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>530.000,00</b>

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)